P U T U S A N

Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

DEMI بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ **KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara gugatan pencabutan hak asuh anak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir: Banjarbaru, 3 Mei 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter Umum, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Ahmad Humaidi, S.H.I. selaku Advokat yang berkantor di Jl. Sekumpul Raya Komplek Anggrek Merah 8 Blok G nomor 42, RT 007/RW 001, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik : ahmadhumaidi8890@gmail.commailto:adv.samsulfarruki@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2023 yang terdaftar pada register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru nomor 70/SK-KH/2023/PA.Bjb tanggal 10 Maret 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir: Banjarbaru, 5 Desember 1994, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Kota Banjarbaru yang sekarang berdomisili di Kota Banjarbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Khairul Fahmi, S.H.I. selaku Advokat yang berkantor di Jl. Transad Palam, Blok D, RT 010/RW 004, Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

elektronik: Fahmikhairul576@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2023 yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Banjarbaru nomor 31/SK-KH/2023/PA.Bjb tanggal 7 Februari 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Bjb tanggal 28 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Syakban* 1444 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Bjb;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Maret 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tanpa tanggal yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Bjb tanggal 28 Februari 2023 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim mengabaikan bukti P.1, P.3, dan P.4;
- Bahwa Termohon banding dalam persidangan hanya mengajukan satu orang Saksi yang tidak mengetahui bahwa sejak bulan September

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2022 sampai bulan Februari 2023 Pembanding tidak dapat bertemu dengan anaknya;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana putusan halaman 16 dan 17 yang menyatakan dasar gugatan perkara *a quo* adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keliru karena perkara *aquo* adalah gugatan pencabutan hak asuh anak;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, selanjutnya Terbanding menyampaikan kontra memori banding tanggal 15 Maret 2023 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Bjb tanggal 28 Februari 2023;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 31 Maret 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 3 April 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 5 April 2023 dengan nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Bjm, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru, tembusan kepada Pembanding dan Terbanding melalui surat nomor W15-A/821/HK.05/4/2023, tanggal 5 April 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 10 Maret 2023 terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarbaru nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Bjb tanggal 28 Februari 2023 yang diucapkan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh kedua belah pihak secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari yaitu hari ke 10 (sepuluh) setelah putusan diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding diwakili oleh Kuasa Hukum masing-masing yang telah memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang wilayah hukumnya meliputi wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru yang memutus perkara *a quo* pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pembanding juga telah membayar panjar biaya perkara banding sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 199 R.Bg *juncto* Pasal 14 Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 dan SK KMA Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara angka I nomor 21, angka VII huruf B.1.b, B.3.b.1; oleh karena itu secara formil permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mengadili materi pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkas perkara banding perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding, kecuali yang secara tegas dinyatakan tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah didamaikan melalui proses mediasi dengan mediator Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H. Hakim pada Pengadilan Agama Banjarbaru, dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut menyatakan mediasi telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian yang dimaksud di atas pada pokoknya adalah siapapun di antara pihak I (Pembanding) dan pihak II (Terbanding) yang ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah), ketika pihak I dan pihak II tidak dapat meninggalkan pekerjaannya maka mengizinkan kepada pihak lainnya untuk mengasuh anak tersebut dan para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek ini dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Menimbang, bahwa terkait dengan hasil mediasi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menyatakan dapat menerima perubahan petitum surat gugatan dengan memasukkan hasil kesepakatan perdamaian antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa akan tetapi meskipun dalam kesepakatan perdamaian tersebut para pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili agar kesepakatan tersebut dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan, namun karena Pembanding tidak merubah surat gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam persidangan tanggal 7 Februari 2023 sebagaimana Berita Acara Sidang halaman 33 Pembanding menyatakan tetap mempertahankan surat gugatan tanpa ada perubahan apapun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena itu terkait tuntutan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mengacu pada petitum surat gugatan Pembanding tanggal 16 Desember 2022 yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Banjarbaru dan tercatat sebagai perkara dengan nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Bjb, tanggal 5 Januari 2023, sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pembanding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terbanding pernah mengajukan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Banjarbaru yang berakhir dengan perdamaian sebagaimana akta perdamaian nomor 588/Pdt.G/2022/PA.Bjb tanggal 13 September 2022; Bahwa diantara klausul perjanjian dalam akta perdamaian tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 yaitu bahwa Pembanding dan Terbanding sepakat mengenai akses Pembanding sebagai ayahnya untuk bertemu mencurahkan kasih sayangnya kepada anak bernama Anak, lahir tanggal 29 September 2020 dengan mengajak keluar rumah ataupun jalan-jalan dengan waktu 3 hari dalam satu 1 (satu) minggu dan harinya tidak ditentukan.
2. Bahwa klausul perjanjian tersebut telah dilanggar oleh Terbanding, dimana sejak bulan Oktober 2022 sampai gugatan perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru, Pembanding selalu dihalang-halangi oleh Terbanding untuk bertemu dengan anak dengan berbagai alasan;
3. Bahwa Terbanding juga telah melanggar klausul perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 yaitu bahwa Pembanding dan Terbanding sepakat mengenai pemberian informasi tumbuh kembangnya anak yang bernama Anak, lahir tanggal 29 September 2020 yang disampaikan Terbanding selaku ibunya pemegang hak asuh anak (hadhanah) kepada Pembanding selaku ayahnya baik dalam bentuk foto maupun video, namun ternyata Terbanding, tidak pernah sama sekali memberikan kabar mengenai tumbuh kembang anak kepada Pembanding;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulis tanggal 8 Februari 2023 Terbanding membantah dalil gugatan Pembanding tersebut, Terbanding menyatakan tidak ada niatan untuk menghalang-halangi Pembanding bertemu dengan anak, pada waktu itu kondisi anak sedang dalam keadaan sakit. Dan pada bulan Oktober 2022 memang Terbanding menjauh dari Pembanding, karena Terbanding merasa tidak nyaman atas sikap Pembanding yang menggertak dan menakut-nakuti akan melaporkan secara perdata maupun pidana kepada Terbanding karena melanggar perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulis tanggal 8 Februari 2023 tersebut Terbanding juga membantah dalil gugatan Pembanding bahwa Terbanding melanggar klausul perjanjian terkait pemberian informasi perkembangan anak kepada Pembanding; karena Terbanding telah memberi kabar dan foto via Handphone dan WhatsApp;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah perselisihan terus menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara gugatan pencabutan hak asuh anak (hak hadhanah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara *a quo* dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan apakah benar Terbanding telah mengingkari perjanjian perdamaian yaitu tidak memberi akses (menghalang-halangi) Pembanding untuk bertemu dengan anaknya; dan apakah benar Terbanding

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak mengirimkan informasi terkait perkembangan anak sebagaimana telah diperjanjikan dalam akta perdamaian; dan apakah dengan alasan-alasan tersebut hak Terbanding untuk mengasuh anaknya beralasan hukum untuk dicabut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana dalam rumusan fakta hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyimpulkan bahwa sejak bulan Oktober 2022 hingga perkara *a quo* didaftarkan sebagai perkara ke Pengadilan Agama Banjarbaru, Pembanding tidak diberikan kesempatan untuk bertemu dengan anak, dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatannya dibantah oleh Terbanding, maka terhadap dalil-dalil yang dibantah tersebut maka Pembanding dibebani wajib bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri pertimbangan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait bukti Saksi-Saksi yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi I Pembanding (Ibu kandung Pembanding) menerangkan mengetahui Pembanding setelah bercerai dengan Terbanding masih pernah mengunjungi anaknya meskipun tidak dapat seharian penuh, karena anak sedang sakit; setahu Saksi I anak Pembanding dan Terbanding sejak lahir minum ASI (Air Susu Ibu);

Bahwa Saksi II Pembanding (Tante Pembanding) menerangkan Pembanding tidak pernah ketemu dengan anak Pembanding sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang; setahu Saksi II ketika Pembanding dan Terbanding bekerja, anak dirawat oleh pengasuh;

Bahwa Saksi III Pembanding (Babbysitter anak Pembanding dan Terbanding sampai dengan bulan November 2022) menerangkan bahwa Saksi merawat anak tersebut sejak anak berusia dua bulan setengah sampai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anak berusia dua tahun lebih; setahu Saksi anak Pembanding dan Terbanding ada yang menjaga di rumah; setahu Saksi Pembanding pernah bertemu dua kali dengan anaknya, Pembanding juga pernah menjemput anaknya; setahu Saksi kondisi anak Pembanding dan Terbanding dalam keadaan sehat, anak minum ASI (Air Susu Ibu) dan susu dot (susu formula); setahu Saksi anak tersebut sehat dan ceria; Saksi sejak akhir bulan November 2022 berhenti bekerja sebagai babysitternya anak Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Saksi Terbanding (Saksi T 1) menerangkan, setelah bercerai dengan Terbanding, Pembanding pernah menjemput anaknya kadang seminggu sekali kadang-kadang dua minggu sekali; pada bulan Oktober 2022 Terbanding tidak mengizinkan Pembanding menjemput anaknya karena anak sedang sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang Saksi yang diajukan oleh Pembanding yaitu Saksi I (Ibu Kandung Pembanding) dan Saksi III (Babbysitter anak Pembanding dan Terbanding), dan didukung pula dengan keterangan Saksi Terbanding (Saksi T 1) terbukti dalam kurun waktu bulan Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023 Pembanding pernah menjemput anaknya dan masih pernah bertemu dengan anaknya namun tidak dapat membawanya karena ketika itu anak dalam kondisi sedang sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang Saksi Pembanding yaitu Saksi I dan Saksi III dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi Terbanding yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan antara bulan Oktober 2022 sampai dengan Pembanding mengajukan gugatan tanggal 5 Januari 2023, Pembanding masih pernah bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa selaku pihak yang ditetapkan oleh Pengadilan sebagai pemegang hak asuh anak, Terbanding berkewajiban dan bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan kesehatan anak yang diasuhnya, oleh karena itu Terbanding berwenang untuk mengatur dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menentukan waktu untuk bisa bertemu dengan anak tersebut semata-mata untuk kepentingan terbaik anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan tindakan Terbanding yang demikian itu tidak dapat dimaknai sebagai menghalang-halangi dalam pengertian merintangi, karena masih dalam konteks melakukan tindakan untuk kepentingan terbaik anak dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan di atas Pembanding dipandang tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan diajukannya gugatan perkara *a quo* Pembanding telah dihalang-halangi oleh Terbanding untuk bertemu dengan anak;

Menimbang, bahwa tentang dalil gugat Pembanding bahwa Terbanding melanggar perjanjian terkait pemberian informasi perkembangan anak, karena Terbanding tidak pernah sama sekali memberi kabar mengenai tumbuh kembangnya anak kepada Pembanding; Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pembanding tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3, yang diajukan Pembanding yang berisikan percakapan (chatting) tentang keadaan anak via WhatsApp antara Pembanding dan Terbanding tanggal 3 Oktober 2022, tanggal 5 Oktober 2022, tanggal 8 Oktober 2022, tanggal 13 Oktober 2022, dan tanggal 9 November 2022; demikian juga dengan bukti T.4 yang berisikan percakapan (chatting) terkait kondisi kesehatan anak via WhatsApp antara Terbanding dan Pembanding tanggal 2 Oktober 2022 dan tanggal 22 Oktober 2022, justru dapat menjadi petunjuk adanya penyampaian informasi tentang tumbuh kembang anak yang dimaksud dari Terbanding kepada Pembanding; sehingga dengan demikian Pembanding dipandang tidak berhasil membuktikan dalilnya bahwa Terbanding tidak pernah sama sekali memberi kabar mengenai tumbuh kembangnya anak kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembanding sebagaimana tercantum dalam perjanjian kesepakatan perdamaian yang mereka buat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi III Pembanding, anak Pembanding dan Terbanding dalam keadaan sehat baik dan ceria, dan tidak terbukti dalam persidangan Terbanding selaku pemegang hak asuh anak melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya yang mengakibatkan anak tidak terlindungi kesehatan baik fisik maupun psikisnya;

Menimbang, bahwa tidak terbukti terdapat alasan hukum untuk mencabut dan memindahkan hak asuh anak dari Terbanding, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam yaitu pemegang hak hadhanah melalaikan kewajibannya dan berkelakuan buruk sekali terhadap anaknya serta tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalil gugatan Pembanding tidak terbukti kebenarannya dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding dapat dikuatkan dan keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori banding tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Bjb tanggal 28 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Syakban* 1444 *Hijriah*;

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Ramadhan* 1444 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Aridi, S.H., M.Si., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suhardi, S.H., M.H., dan Drs. Mahmudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Dakwati, sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd	ttd
Drs. Suhardi, S.H., M.H.	Drs. H. Aridi, S.H., M.Si.
ttd	
Drs. Mahmudin, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

ttd

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dra. Hj. Dakwati

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp130.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		**Rp150.000,00**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)